



PENETAPAN

Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari :

1. PT. GITA HARMONI SEJAHTERA, suatu badan hukum yang didirikan berdasar Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 483 tanggal, 19 Desember 2003, yang dibuat dihadapan MARGARETHA DYANAWATY, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang beberapa kali diubah dan disesuaikan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 94, tanggal 22 April 2021 dibuat dihadapan MARGARETHA DYANAWATY Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, perubahan mana telah di Catatat Dalam Sismin Bakum Kementerian Hukum Dan HAM RI, sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GITA HARMONI SEJAHTERA, No. AHU-AH.01.03-0318068, tanggal, 21 Mei 2021, berkedudukan di Kota Surabaya, berkantor pusat di Jl. Dr. Sutomo No. 65 Surabaya,

selanjutnya disebut Pemohon I;

2. Hardja Karsana Kosasih, S.H., alamat Jl. Raya Kepuh No. 34 Malang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Atau secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MULJO HARDIJANA, S.H.,M.Hum.;
- Tempat/ Tgl Lahir : Tuban, 27 April 1960;
- Umur : 63 Tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Katolik;
- Warga Negara : Indonesia;
- Alamat : Komplek Pertokoan Klampis Megah jalan Klampis Madya Utara I No. 8J/Blok D – 16, Surabaya;
- Pekerjaan : Advokat;
- Status kawin : Kawin;
- Pendidikan : Strata – 2;
- Nomor Induk KTPA : 88.10105;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl berakhir KTPA : 31 Desember 2024 ;
2. Nama : Igantia Lianawati B., S.H.;
- Tempat/ Tgl lahir : Yogyakarta, 3 Februari 1963;
- Umur : 60 Tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Katolik;
- Warga Negara : Indonesia;
- Alamat : Komplek Pertokoan Klampis Megah jalan
Klampis Madya Utara I No. 8J/Blok D – 16, Surabaya;
- Pekerjaan : Advokat;
- Status kawin : Kawin;
- Pendidikan : Strata – 1;
- Nomor Induk KTPA : 08.10777;
- Tgl berakhir KTPA : 31 Desember 2024;
3. N a m a : Tomo Yohannes, S.H.,M.Kn.;
- Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 27 Agustus 1992;
- Umur : 30 Tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Kristen;
- Warga Negara : Indonesia;
- A l a m a t : Komplek Pertokoan Klampis Megah jalan
Klampis Madya Utara I No. 8J/Blok D – 16, Surabaya;
- Pekerjaan : Advokat;
- Status : Kawin;
- Pendidikan : Strata – 2;
- Nomor KTPA : 18.01234;
- Tgl berakhir KTPA : 31 Desember 2024;

para Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal “MULJO HARDIJANA & ASSOCIATES” berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Megah Jl. Klampis Madya Utara I No. 8J/Blok. D – 16 Surabaya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 terlampir;

Terhadap :

1. PT. Kartika Mulia Ekasakti, berkedudukan di Surabaya, berkantor di Jl. Bukit Darmo Raya, Nomor 77, Surabaya,
selanjutnya disebut Termohon I;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Waris Irawan Tanto, alamat Jl. Kencanasari Timur D-6 (sesuai KTP)/bertempat tinggal senyatanya di Perum Graha Family Blok L No. 17 Surabaya,
selanjutnya disebut Termohon II;
3. Oei Cendrawasih Sundari, alamat Jl. Kelud No. 6 Surabaya,
selanjutnya disebut Turut Termohon I;
4. Suzanna Riawati, alamat Komplek BT Diponggo KV 836,
selanjutnya disebut Turut Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Register perkara Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I (PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pembangunan (kontraktor) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tertanggal 25 Nopember 1996, dibuat dihadapan Tirtowardojo, S.H. Notaris di Surabaya, dan telah disahkan berdasarkan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2229 HT.0101.Th.97, tanggal 31 Maret 1997;
2. Bahwa sesuai Akta Perubahan terakhir No. 062 tertanggal 27 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H Notaris di Kota Surabaya, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-38357.40.22.2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, bahwa saham-saham Termohon I dimiliki oleh :
 - Irawan Tanto selaku pemegang saham sebanyak 125 saham;
 - PT. Gita Harmoni Sejahtera (Pemohon I) selaku pemegang saham sebanyak 50 saham;
 - Oei Cendrawasih Sundari (Turut Termohon I) selaku pemegang saham sebanyak 32 Saham;
 - Hardja Karsana Kosasih (Pemohon II) selaku pemegang saham sebanyak 25 Saham; dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzana Riawati Manai (Turut Termohon II) selaku pemegang saham sebanyak 18 saham;
- 3. Bahwa adapun pengurus dari Termohon I adalah sebagai berikut :
 - Hardja Karsana Kosasih, S.H. (Pemohon II) selaku direktur utama;
 - Soegiono Hartono selaku direktur;
 - Irawan Tanto selaku Komisaris Utama; dan
 - Widjijono Nurhadi selaku Komisaris;
- 4. Bahwa sesuai akta perubahan No. 062, tanggal, 27 Oktober 2014 dibuat dihadapan Wahyudi Suyanto, SH, Notaris di Surabaya tersebut bahwa masa jabatan direksi (Hardja Karsana Kosasih, S.H. dan Soegiono Hartono) maupun dewan komisaris (Irawan Tanto dan Widjijono Nurhadi) adalah 5 tahun dari tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
- 5. Bahwa sebelum dilakukan RUPS LB untuk perubahan pengurus, yang telah berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019, ternyata pada tanggal 9 Nopember 2018, Irawan Tanto selaku Komisaris Utama dan pemegang/pemilik 125 saham dari Termohon I, telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri No. 49/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- 6. Bahwa sesuai pasal 52 ayat 5 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur dalam hal satu saham dimiliki lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan menunjuk satu orang sebagai wakil bersama;
- 7. Bahwa dengan meninggalnya Irawan Tanto maka 125 saham beralih kepada ahli waris (Termohon II);

Sejak meninggalnya Irawan Tanto, sampai saat ini saham-saham tersebut belum dibagi waris, sehingga saham-saham tersebut dimiliki bersama oleh ahli waris Irawan Tanto (Termohon II);

- 8. Bahwa ahli waris Irawan Tanto (Termohon II) sebagai pemilik bersama 125 saham Termohon I, sejak meninggalnya Irawan Tanto sampai saat ini tidak kunjung menunjuk salah satu dari antara ahli waris, guna bertindak mewakili ahli waris selaku pemegang saham dari Termohon I, yang semula dimiliki oleh Irawan Tanto;
- 9. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan direksi maupun dewan komisaris, maka direksi maupun dewan komisaris, yang telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal, 27 Oktober 2019, tidak lagi dapat bertindak

Halaman 4 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



mewakili perseroan dan akibatnya Termohon I berhenti berusaha (tidak lagi melakukan kegiatan);

10. Bahwa dengan berakhir masa jabatan direksi maupun dewan komisaris Termohon I dan adanya keadaan, yang menghalangi dilakukannya perubahan/pengangkatan pengurus, membawa konsekwensi Termohon I mengalami berhenti berusaha;

Oleh karena Termohon I dalam keadaan berhenti berusaha (kosong), maka para Pemohon salah satu pemegang saham mengalami kerugian dan untuk itu Pemohon I selaku pemegang saham telah berinisiatif melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mata acara perubahan/pengangkatan direksi dan dewan komisaris serta permintaan persetujuan untuk penyesuaian anggaran dasar menurut peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk kepentingan pengurusan perijinan berusaha, yang wajib dipenuhi oleh perseroan;

11. Bahwa sikap ahli waris (Termohon II) yang mengabaikan panggilan untuk hadir dalam RUPS LB, dengan tidak menunjuk salah seorang dari ahli waris Irawan Tanto, untuk mewakili selaku pemegang saham Termohon I mengakibatkan Termohon I, dalam setiap melakukan RUPS LB tidak dapat mengambil keputusan karena kuorum kehadiran dalam rapat tidak pernah tercapai;

12. Bahwa Pemohon I telah dua kali melakukan pemanggilan RUPS LB Termohon I sebagai berikut :

- Panggilan pertama untuk RUPS LB tanggal, 29 Juli 2023 dan
- Panggilan kedua untuk RUPS LB tanggal, 11 Agustus 2023;

13. Bahwa dalam RUPS LB yang pertama tanggal, 29 Juli 2023, RUPS LB dihadiri oleh Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Para Pemohon atau sejumlah 125 saham dari 250 saham yang dikeluarkan dan disetor, sehingga kuorum kehadiran RUPS LB tidak dapat dipenuhi dan RUPS LB, tidak dapat mengambil keputusan.;

Demikian halnya dalam RUPS LB yang kedua pada tanggal, 11 Agustus 2023, dihadiri oleh Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Para Pemohon atau sejumlah 125 saham dari 250 saham yang dikeluarkan dan disetor, sehingga kuorum kehadiran RUPS LB tidak dapat dipenuhi dan RUPS LB, tidak dapat mengambil keputusan;

14. Bahwa untuk agar dapat melakukan kegiatan usahanya perlu mengangkat pengurus, direksi maupun dewan komisaris dan menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Untuk mengangkat pengurus harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

Oleh karena Irawan Tanto sebagai pemegang saham 125 saham atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah saham yang dikeluarkan telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menunjuk salah satu dari para ahli waris untuk mewakili dalam RUPS LB, maka RUPS LB Termohon I mengalami kendala terkait dengan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, yang tidak pernah terpenuhi maka untuk terselenggaranya RUPS LB dan dapat mengambil keputusan untuk mengangkat pengurus dan menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan yang berlaku diperlukan suatu ijin dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;

15. Bahwa sesuai pasal 80 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa apabila direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS LB dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiri Pemanggilan RUPS tersebut;
16. Bahwa sesuai pasal 80 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri memuat ketentuan sebagai berikut :
 - bentuk RUPS LB;
 - mata acara RUPS LB;
 - sesuai dengan permohonan pemegang saham;
 - jangka waktu pemanggilan RUPS;
 - kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS serta penunjukan ketua rapat;
17. Bahwa latar belakang permohonan Pemohon dalam perkara aquo karena mengalami kekosongan pengurus dan usaha Termohon I terhenti serta diperlukan penyesuaian anggaran dasar dalam rangka untuk kepentingan perijinan usaha;
Dengan demikian RUPS yang akan diselenggarakan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
18. Bahwa sebagaimana Pemohon sampaikan diatas bahwa kuorum yang disyaratkan oleh anggaran dasar maupun Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
Syarat dalam anggaran dasar maupun yang ditentukan oleh UU No. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, merupakan penghalang untuk terselenggaranya RUPS Termohon I, sehingga untuk dapat terselenggaranya RUPS dan dapat mengambil keputusan, mutlak diperlukan penetapan kuorum rapat, pimpinan/ketua rapat maupun syarat/ketentuan sahnya pengambilan keputusan RUPS LB, dari Ketua Pengadilan Negeri;

19. Bahwa dengan meninggalnya Irawan Tanto sebagai pemegang saham sebanyak 125 saham atau 50% atau $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili tersebut menyebabkan Termohon PT. Kartika Mulia Ekasakti tidak dapat mengambil keputusan dalam RUPS Luar Biasa sebab tidak dapat memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Sesuai ketentuan pasal 87 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang syarat keputusan RUPS, disyaratkan bahwa sahnya keputusan RUPS apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Mengingat persyaratan sahnya keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun UU No. 40 Tahun 2007, menjadi kendala untuk terselenggaranya RUPS LB PT. Kartika Mulia Ekasakti, sedangkan pengangkatan pengurus sangat diperlukan untuk menjalankan perseroan, maka penetapan dan ijin Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan persyaratan pengambilan keputusan mutlak dibutuhkan;

20. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Termohon I di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan ijin menyelenggarakan RUPS LB dengan mata acara perubahan/pengangkatan pengurus dan penetapan kuorum kehadiran maupun syarat sahnya keputusan yang akan diambil serta penunjukkan pimpinan/ketua rapat, diajukan/dimohonkan pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

21. Bahwa disertakannya Turut Termohon I dan Turut Termohon II dalam permohonan aquo dalam rangka untuk memenuhi formalitas permohonan dan memberikan kesempatan bagi turut Termohon I dan turut Termohon II, sebagai pemegang saham untuk menyampaikan pendapatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) termasuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS LB diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS LB dan memimpin RUPS LB Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dengan mata Acara:
 - Perubahan/Pengangkatan Pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris);
 - Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Termohon I, adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB;
4. Menetapkan keputusan RUPS LB sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang hadir ditambah 1;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, Turut Termohon I dan turut Termohon II, untuk tunduk dan taat putusan perkara ini;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya permohonan ini;

Atau setidaknya tidaknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Para Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas,
- Untuk Termohon I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 30 Agustus 2023, 13 September 2023 dan 22 September 2023;
- Untuk Termohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 30 Agustus 2023, 13 September 2023 dan 22 September 2023;
- Untuk Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah hadir kuasanya bernama R.M. TEDY CAHYANTO, S.H., M.H., Advokat beralamat di Tropodo Indah Blok J-81 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2023;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Termohon I dan Termohon II dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi permohonan Para Pemohon, sehingga pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan ini dilakukan secara e litigasi, kecuali dalam pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Turut Termohon I dan II menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Turut Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena sudah benar dan berdasarkan hukum;
2. Bahwa Termohon I merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tertanggal 25 Nopember 1996, dibuat dihadapan Tirtowardojo, S.H. Notaris di Surabaya, dan telah disahkan berdasarkan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2229 HT.0101.Th.97, tanggal 31 Maret 1997;
3. Bahwa sebagaimana dalam akta perubahan terakhir Termohon I No. 062 tertanggal 27 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H Notaris di Kota Surabaya, Turut Termohon I dan Turut Termohon II merupakan pemegang saham dari Termohon I dimana Turut Termohon I selaku pemegang 32 Saham dan Turut Termohon II selaku pemegang 18 saham sedangkan sisanya dipegang oleh Irawan Tanto sebanyak 125 saham, Pemohon I selaku pemegang 50 saham dan Pemohon II sebanyak 25 saham;
4. Bahwa berdasarkan akta perubahan terakhir Termohon I No. 062 tertanggal 27 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H Notaris di Kota Surabaya tersebut bahwa masa jabatan pengurus Termohon I adalah 5 tahun dari tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Bahwa sebelum dilakukan RUPS LB untuk perubahan pengurus yang telah berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019, temyata pada tanggal 9 Nopember 2018, Irawan Tanto selaku pemegang/pemilik 125 saham dari Termohon I, telah meninggal dunia;
bahwa dengan meninggalnya Irawan Tanto maka 125 saham Irawan Tanto tersebut beralih kepada ahli waris (Termohon II) akan tetapi sampai

Halaman 9 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



saat ini saham-saham tersebut belum dibagi waris, sehingga saham-saham tersebut dimiliki bersama oleh ahli waris Irawan Tanto (Termohon II) dan bahkan para ahli waris tidak juga menunjuk salah satu wakilnya guna bertindak mewakili ahliwaris selaku pemegang 125 saham untuk mengikuti RUPS Termohon I;

6. Bahwa sekalipun RUPS Tennohon I telah beberapa kali dilakukan yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 dan 11 Agustus 2023, akan tetapi RUPS Termohon I yang di inisiasi oleh Pemohon I akan tetapi RUPS Termohon I tersebut tidak pernah tercapai kuorum kehadiran karena hanya dihadiri oleh Para Pemohon dan para Turut Termohon atau sejumlah 125 saham dari 250 saham yang dikeluarkan dan disetor sedangkan 125 saham sisanya yang dimiliki oleh ahli waris Irawan Tanto tidak menunjuk salah satu ahliwarisnya untuk datang dan mewakili ahli waris dalam RUPS Termohon I tersebut;
7. Bahwa oleh karena para ahli waris Irawan Tanto selaku pemegang 125 saham tidak juga menunjuk wakilnya untuk mengikuti RUPS Termohon I dan mengingat juga bahwa masa jabatan pengurus Termohon I telah berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019 serta RUPS yang pernah dilakukan pada tanggal 29 Juli 2023 dan 11 Agustus 2023 tidak mencapai kuorum maka mengakibatkan Termohon I tidak dapat menjalankan usahanya; Oleh karena Termohon I tidak dapat menjalankan usahanya maka Para Turut Termohon sebagai pemegang saham dari Termohon I tentu akan mengalami kerugian;
8. Bahwa agar kerugian Para Turut Termohon tidak semakin besar maka Para Turut Termohon juga berkehendak agar Termohon I dapat dilakukan RUPS untuk dapat mengangkat pengurus bagi Termohon I agar usaha Termohon I dapat berjalan kembali;
9. Bahwa demi tercapainya kuorum dalam RUPS Termohon I untuk mengangkat pengurus maka penetapan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana permohonan yang diajukan Para Pemohon sangat dibutuhkan agar kuorum RUPS Termohon I dapat tercapai;
10. Bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka Para Turut Termohon mohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PP-1 : berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Pemohon I (PT. Gita Harmoni Sejahtera), Nomor 483, tanggal 19 Desember 2003, dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty S.H. Notaris di Surabaya;
2. PP-2 : berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-07588 HT.01.01.TH.2005, tanggal 22 Maret 2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian dari Pemohon I (PT Gita Harmoni Sejahtera);
3. PP-3 : berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular dari Pemohon I (PT. Gita Harmoni Sejahtera), Nomor 94, tanggal 22 April 2021, dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty S.H. Notaris di Surabaya;
4. PP-4 : berupa Surat Nomor AHU-AH.01.03-0318068, tanggal 21 Mei 2021, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Pemohon I (PT Gita Harmoni Sejahtera) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. PP-5 : berupa Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3573042605540001 an Pemohon II (Hardja Karsana Kosasih);
6. PP-6 : berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti), Nomor 42 tanggal 25 Nopember 1996, dibuat dihadapan Tirtawardojo S.H. Notaris Di Surabaya;
7. PP-7 : berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2-2229 HT.O1.01.TH.97, tanggal 31 Maret 1997, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti);
8. PP-8 : berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti), Nomor 062, tanggal 27 Oktober 2014, dibuat dihadapan Wahyudi Suyanto S.H. Notaris di Surabaya;
9. PP-9 : berupa Surat Nomor AHU-38357.40.22.2014, tanggal 30 Oktober 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. PP-10 : berupa Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri, Nomor: 4912018, tanggal 2 Januari 2019, atas nama Irawan

Halaman 11 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

11. PP-11 : berupa Surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa, tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada ahli waris Irawan Tanto (Termohon II) alamat Jl. Graha Family Blok L No. 17 Surabaya;
12. PP-12 : berupa Resi Pengiriman surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Graha Family Blok L No. 17 Surabaya;
13. PP-12A: berupa screenshot tangkapan layar hasil penelusuran pengiriman surat sesuai resi (vide bukti PP-12), surat pengiriman diterima oleh Toha Satpam;
14. PP-13 : berupa Surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Kencanasari Timur D - 6, Surabaya;
15. PP-14 : berupa Resi Pengiriman Surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa, tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Kencanasari Timur D- 6, Surabaya Surabaya;
16. PP-14A: berupa screenshot tangkapan layar hasil penelusuran pengiriman surat sesuai resi (vide bukti PP-14), surat pengiriman diterima oleh Mario orang serumah;
17. PP-15 : berupa Surat Kabar Harian Surya Jawa Timur, tanggal 13 Juli 2023, halaman 4, tentang Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) yang dibuat oleh Pemohon I;
18. PP-16 : berupa Daftar Hadir Pemegang Saham dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) tanggal 29 Juli 2023;
19. PP-17 : berupa Berita Acara Rapat Umum Pemagang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti), tanggal 29 Juli 2023;
20. PP-18 : berupa Surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa Ke Dua tanggal 1 Agustus 2023 yang ditunjukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Graha Family Blok L No. 17 Surabaya;

Halaman 12 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. PP-19 : berupa Resi Pengiriman surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa Ke Dua tanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Graha Family Blok L No. 17 Surabaya;
22. PP-19A: berupa screenshot tangkapan layar hasil penelusuran pengiriman surat sesuai resi (vide bukti PP-19), surat pengiriman diterima oleh ahli waris Irawan Tanto;
23. PP-20 : berupa Surat dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa Ke Dua tanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Kencanasari Timur D - 6, Surabaya;
24. PP-21 : berupa Resi Pengiriman Surat Dari Pemohon I perihal Panggilan RUPS Luar Biasa Ke Dua, tanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Termohon II (ahli waris Irawan Tanto) alamat Jl. Kencanasari Timur D - 6, Surabaya Surabaya;
25. PP-21A: berupa screenshot tangkapan layar hasil penelusuran pengiriman surat sesuai resi (vide bukti PP-21), surat pengiriman diterima oleh Mario orang serumah;
26. PP-22 : berupa Surat Kabar Harian Surya Jawa Timur, tanggal 1 Agustus 2023, halaman 4, tentang pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) yang dibuat oleh Pemohon I;
27. PP-23 : berupa Daftar Hadir Pemegang Saham dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) tanggal 11 Agustus 2023;
28. PP-24 : berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti), tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda PP-5, PP-10 adalah fotocopy dari fotocopy dan PP-12A, PP-19A, pp-21a adalah print out;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tanggapannya Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda :

1. TT.I-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3578065801450002 atas nama Oei Cendrawasih Sundari;

Halaman 13 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TT.I-2 : berupa Surat Panggilan RUPS Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dari Pemohon I (PT. Gita Harmoni Sejahtera) kepada Turut Termohon I (Oei Cendrawasih Sundari), tanggal 12 Juli 2023;
3. TT.I-3 : berupa Surat Panggilan RUPS Luar Biasa ke dua Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasari) dari Pemohon I (PT. Gita Harmoni Sejahtera) kepada Turut Termohon I (Oei Cendrawasih Sundari), tanggal 1 Agustus 2023;
4. TT.II-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3578064803600002 atas nama Suzanna Riawati;
5. TT.II-2 : berupa Surat Panggilan RUPS Luar Biasa Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dari Pemohon I (PT. Gita Harmoni Sejahtera) kepada Turut Termohon II (Suzanna Riawati), tanggal 12 Juli 2023;
6. TT.II-3 : berupa Surat Panggilan RUPS Luar Biasa ke dua Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dari Pemohon 1 (PT. Gita Harmoni Sejahtera) kepada Turut Termohon II (Suzanna Riawati), tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut termohon I dan Turut Termohon II tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 dan TT.II-1 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 14 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pembangunan (kontraktor) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tertanggal 25 Nopember 1996, dibuat dihadapan Tirtowardojo, S.H. Notaris di Surabaya, dan telah disahkan berdasarkan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2229 HT.0101.Th.97, tanggal 31 Maret 1997;
- bahwa pemilik saham PT. KARTIKA MULIA EKASAKSI adalah :
 - Irawan Tanto selaku pemegang saham sebanyak 125 saham;
 - PT. Gita Harmoni Sejahtera (Pemohon I) selaku pemegang saham sebanyak 50 saham;
 - Oei Cendrawasih Sundari (Turut Termohon I) selaku pemegang saham sebanyak 32 Saham;
 - Hardja Karsana Kosasih (Pemohon II) selaku pemegang saham sebanyak 25 Saham; dan
 - Suzana Riawati Manai (Turut Termohon II) selaku pemegang saham sebanyak 18 saham;
- bahwa pengurus PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI adalah sebagai berikut :
 - Hardja Karsana Kosasih, S.H. (Pemohon II) selaku direktur utama;
 - Soegiono Hartono selaku direktur;
 - Irawan Tanto selaku Komisaris Utama; dan
 - Widjijono Nurhadi selaku Komisaris;

Dengan masa jabatan 5 tahun dari tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa sebelum dilakukan RUPS LB untuk perubahan pengurus, yang telah berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019, ternyata pada tanggal 9 Nopember 2018, Irawan Tanto selaku Komisaris Utama dan pemegang/pemilik 125 saham dari Termohon I, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan direksi maupun dewan komisaris, maka direksi maupun dewan komisaris tidak lagi dapat bertindak mewakili perseroan dan akibatnya Termohon I berhenti berusaha (tidak lagi melakukan kegiatan);

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku pemegang saham telah berinisiatif melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada para pemegang saham termasuk ahliwaris Irawan Tanto, dengan mata acara perubahan/pengangkatan direksi dan dewan komisaris serta permintaan persetujuan untuk penyesuaian anggaran dasar menurut peraturan perundang-

Halaman 15 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



undangan dalam rangka untuk kepentingan pengurusan perijinan berusaha, yang wajib dipenuhi oleh perseroan;

Menimbang, bahwa ahli waris Irawan Tanto (Termohon II) telah mengabaikan panggilan untuk hadir dalam RUPS LB, sehingga setiap melakukan RUPS LB tidak dapat mengambil keputusan karena kuorum kehadiran dalam rapat tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa kuorum yang disyaratkan oleh anggaran dasar maupun Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) termasuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS LB diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS LB dan memimpin RUPS LB Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dengan mata Acara:

- Perubahan/Pengangkatan Pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris);
- Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Turut Termohon I dan Turut Termohon II mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II yang juga sebagai pemegang saham Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena sudah benar dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PP-1 sampai dengan PP-12, PP-12A, PP-13, PP-14, PP-14A, PP-15 sampai dengan PP-19, PP-19A, PP-20, PP-21, PP-21A dan PP-22 sampai dengan PP-24, sedangkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk menguatkan dalil tanggapannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 dan TT.II-1 sampai dengan TT.II-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon apakah Para Pemohon dapat diberikan ijin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) tersebut;

Halaman 16 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda PP-6 berupa Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Kartika Mulia Ekasakti, Nomor 42,, langgal25 Nopember 1996, dibuat dihadapan Tirtawardojo S.H. Notaris di Surabaya, diketahui bahwa Termohon I (PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pembangunan (kontraktor);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda PP-8 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti), Nomor 062, tanggal 27 Oktober 2014, dibuat dihadapan Wahyudi Suyanto S.H. Notaris di Surabaya, diketahui bahwa pemegang saham PT. Kartika Mulia Ekasakti adalah :

- Irawan Tanto selaku pemegang saham sebanyak 125 saham;
- PT. Gita Harmoni Sejahtera (Pemohon I) selaku pemegang saham sebanyak 50 saham;
- Oei Cendrawasih Sundari (Turut Termohon I) selaku pemegang saham sebanyak 32 Saham;
- Hardja Karsana Kosasih (Pemohon II) selaku pemegang saham sebanyak 25 Saham; dan
- Suzana Riawati Manai (Turut Termohon II) selaku pemegang saham sebanyak 18 saham;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan a quo Pemohon I PT. Gita Harmoni Sejahtera diwakili oleh Soegiono Hartono yang menurut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular dari PT Gita Harmoni Sejahtera, Nomor 94, tanggal 22 April 2021, dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty S.H. Notaris di Surabaya selaku direktur (vide bukti surat tertanda PP-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti tertanda PP-6 berupa Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Kartika Mulia Ekasakti Nomor 42. tanggal 25 Nopember 1996 dan surat bukti tertanda PP-8 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Kartika Mulia Ekasakti, Nomor 062, tanggal 27 Oktober 2014, bahwa masa jabatan pengurus perseroan (direksi dan dewan komisares) PT. Kartika Mulia Ekasakti berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda PP-10 berupa Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri, Nomor: 4912018, tanggal 2 Januari 2019, atas nama Irawan Tanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diketahui bahwa Irawan Tanto selaku Komisaris Utama sekaligus pemegang saham sejumlah 125 saham PT. Kartika Mulia Ekasakti telah meninggal dunia pada tanggal 9

Halaman 17 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti tertanda PP-11 berupa Surat Panggilan RUPS Luar Biasa, tanggal 12 Juli 2023 dan bukti surat tertanda PP-15 berupa Surat Kabar Harian Surya Jawa Timur, tanggal 13 Juli 2023, halaman 4, tentang Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kartika Mulia Ekasakti, Pemohon I selaku salah satu pemegang saham PT. Kartika Mulia Ekasakti berkehendak untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kartika Mulia Ekasakti pada tanggal 29 Juli 2023 (vide bukti surat tertanda PP-17) rapat dinyatakan tidak memenuhi quorum karena yang hadir hanya 4 orang pemegang saham yang jumlah keseluruhan saham 125 saham, sedangkan Irawan Tanto selaku pemegang saham 125 saham telah meninggal dunia dan telah dilakukan pemanggilan kepada ahliwarisnya namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda PP-24 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kartika Mulia Ekasakti yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2023 rapat juga dinyatakan tidak memenuhi quorum karena hal yang sama yang dialami pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kartika Mulia Ekasakti pada tanggal 29 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembentukan kepengurusan PT. Kartika Mulia Ekasakti yang baru (perubahan pengurus) menjadi terkendala, sehingga mengakibatkan PT. Kartika Mulia Ekasakti mengalami berhenti berusaha dan berujung merugikan para pemegang saham;

Menimbang, bahwa karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kartika Mulia Ekasakti telah dilaksanakan dua kali (tanggal 29 Juli 2023 dan 11 Agustus 2023) dan tidak memenuhi quorum, maka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas jumlah quorum untuk RUPS LB ketiga dapat dimintakan penetapan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (5) tersebut dan guna keberlangsungan usaha PT. Kartika Mulia Ekasakti, maka beralasan menurut hukum petitum Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 18 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Turut Termohon I dan Turut Termohon II yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dengan sendirinya dalil tanggapan Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah dipertimbangkan pula sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana penetapan ini merupakan yuridiksi volunteer untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) termasuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS LB diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS LB dan memimpin RUPS LB Termohon I (PT. Kartika Mulia Ekasakti) dengan mata Acara:
 - Perubahan/Pengangkatan Pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris);
 - Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Termohon I, adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB;
4. Menetapkan keputusan RUPS LB sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang hadir ditambah 1;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, Turut Termohon I dan turut Termohon II, untuk tunduk dan taat putusan perkara ini;
6. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, oleh kami : Sutrisno, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang

Halaman 19 Penetapan Nomor 1712/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan diberitahukan kepada Kuasa Para Pemohon melalui email : tomoyohannes92@gmail.com, Kuasa Turut Termohon I dan Turut Termohon II melalui email : tedychahyanto77@gmail.com, sedangkan kepada Termohon I dan II melalui Pos tercatat;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Hery Marsudi, SH., MH

Sutrisno, SH. MH

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u> +

Jumlah

Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;